



**BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2017**

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan generasi penerus bangsa di masa yang akan datang, sehingga perlu mendapat perlindungan terhadap kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembangnya;
- b. bahwa masih banyak anak yang perlu mendapat perlindungan dari berbagai bentuk tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan/atau perlakuan salah di Daerah;
- c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Penyelenggaraan Perlindungan anak merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA

dan

BUPATI LUWU UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Utara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Anak adalah seseorang yang berusia 18 (delapan belas) tahun kebawah dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6. Penyelenggaraan Perlindungan Anak adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, pemerhati anak, dan orang tua, yang ditujukan untuk mencegah, mengurangi risiko,

dan menangani korban tindakan kekerasan dan atau penelantaran terhadap anak.

7. Kekerasan Terhadap Anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, dan psikologis.
8. Penelantaran Anak adalah setiap tindakan pengabaian pemenuhan kebutuhan dasar, pengasuhan, perawatan, dan pemeliharaan sehingga mengganggu atau menghambat tumbuh-kembang anak, termasuk membiarkan anak dalam situasi bahaya.
9. Eksploitasi anak adalah tindakan sewenang-wenang dan perlakuan yang bersifat diskriminatif terhadap anak yang dilakukan oleh masyarakat maupun keluarga dengan tujuan memaksa anak untuk melakukan sesuatu tanpa memperhatikan hak anak seperti perkembangan fisik dan mentalnya.
10. Pencegahan adalah upaya pengembangan kemampuan dan mekanisme Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam menciptakan kondisi yang dapat mencegah terjadinya kekerasan dan atau penelantaran terhadap anak.
11. Penanganan adalah tindakan yang meliputi identifikasi, penyelamatan, rehabilitasi dan reintegrasi terhadap anak yang menjadi korban tindak kekerasan dan atau penelantaran.
12. Lingkungan Pengasuhan adalah pengasuhan oleh orangtua dan pengasuhan di luar pengasuhan orangtua. Pengasuhan di luar pengasuhan orangtua terdiri dari pengasuhan oleh orangtua asuh atau orangtua angkat maupun pengasuhan dalam lembaga seperti panti asuhan atau panti sosial asuhan anak atau nama lain sejenisnya
13. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat P2TP2A adalah pusat kegiatan terpadu yang menyediakan pelayanan bagi masyarakat terutama perempuan dan anak korban tindak kekerasan.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

Penyelenggaraan perlindungan anak dilakukan dengan prinsip:

- a. non diskriminasi;
- b. untuk kepentingan terbaik bagi anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan tumbuh-kembang anak; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat anak, sesuai dengan usia dan tingkat kematangannya.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 4

Perlindungan anak bertujuan untuk :

- a. mencegah tindakan kekerasan dan atau penelantaran terhadap anak;
- b. mengurangi risiko tindakan kekerasan dan atau penelantaran terhadap anak;
- c. menangani korban tindakan kekerasan dan atau penelantaran terhadap anak; dan
- d. meningkatkan kualitas hidup anak agar dapat tumbuh dan berkembang di lingkungan yang aman dan nyaman.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup penyelenggaraan perlindungan anak meliputi:

- a. pencegahan;
- b. pengurangan risiko; dan
- c. penanganan.

BAB IV KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan perlindungan anak meliputi :

- a. menyusun rencana strategis perlindungan anak jangka panjang, menengah, dan pendek sebagai bagian yang terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);

- b. mencegah, mengurangi risiko, dan menangani anak yang menjadi korban tindak kekerasan dan/atau penelantaran anak;
- c. mendorong tanggungjawab orang tua, masyarakat, lembaga pendidikan, dan organisasi kemasyarakatan;
- d. melakukan koordinasi dan kerjasama dalam mencegah dan menangani terjadinya tindak kekerasan dan atau penelantaran anak;
- e. mengoptimalkan peran dan fungsi lembaga di lingkungan Pemerintah Daerah yang terkait untuk melakukan pencegahan, pengurangan resiko dan penanganan tindak kekerasandan atau penelantaran anak;
- f. menyediakan sarana dan prasarana; dan
- g. melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi.

BAB V PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

Bagian Kesatu Pencegahan

Pasal 7

Sasaran pencegahan, pengawasan dan pengaduan/ pelaporan yang terkait dengan pemenuhan hak anak termasuk hak atas perlindungan.

Pasal 8

Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi:

- a. merumuskan kebijakan, program, dan mekanisme tentang:
 - 1. pencegahan, pengawasan, dan pengaduan/ pelaporan masalah perlindungan anak;
 - 2. penanganan secara terpadu untuk anak yang menjadi korban kekerasandan atau penelantaran;
 - 3. jaminan pemenuhan hak setiap anak yang menjadi korban kekerasandan atau penelantaran atas:
 - a) layanan pemulihan dan pemeliharaan kesehatan;
 - b) kelangsungan layanan pendidikan;
 - c) layanan sosial dan psikologis;
 - d) akta kelahiran; dan
 - e) layanan bantuan hukum;

4. penyelenggaraan dukungan untuk keluarga yang meliputi :
 - a) konseling;
 - b) pendidikan pengasuhan anak;
 - c) mediasi keluarga; dan
 - d) dukungan ekonomi;
5. upaya untuk meningkatkan pencapaian norma, standar, prosedur dan kriteria yang sesuai kewenangan daerah dalam urusan pemenuhan hak dan perlindungan anak;
- b. meningkatkan kesadaran dan sikap masyarakat melalui sosialisasi, edukasi dan informasi mengenai:
 1. hak-hak anak, perlindungan anak, dan pengasuhan anak; dan
 2. dampak buruk kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran anak;
- c. meningkatkan kapasitas pelayanan perlindungan anak melalui pengembangan kapasitas kelembagaan, dan tenaga penyedia layanan;
- d. tenaga penyedia layanan sebagaimana dimaksud dalam huruf c meliputi:
 1. tenaga penyedia layanan kesehatan;
 2. tenaga penyedia layanan pendidikan;
 3. tenaga penyedia layanan sosial dan psikologis;
 4. tenaga penyedia layanan pengasuhan; dan
 5. tenaga penyedia layanan bantuan hukum;
- e. meningkatkan kemampuan anak untuk mengenali risiko dan bahaya dari situasi atau perbuatan yang dapat menimbulkan kekerasan dan atau penelantaran.

Pasal 9

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dan/atau penelantaran terhadap anak.

Bagian Kedua Pengurangan Resiko

Pasal 10

Sasaran pengurangan risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah setiap anak yang rentan mengalami setiap bentuk kekerasan dan/atau penelantaran.

Pasal 11

Pengurangan risiko meliputi:

- a. pengurangan risiko pada anak dalam situasi rentan melalui:
 1. anak yang dalam kandungan dari keluarga miskin, ditanggung oleh Pemerintah Daerah;
 2. mengidentifikasi kelompok anak yang rentan mengalami kekerasan dan atau penelantaran; dan
 3. pendidikan kecakapan hidup atau bentuk penguatan lain yang dapat mengurangi kerentanan;
- b. pengurangan risiko di lingkungan pengasuhan yang mengakibatkan anak dalam situasi rentan, meliputi:
 1. mengidentifikasi lingkungan pengasuhan yang mengakibatkan anak dalam situasi rentan;
 2. memberikan dukungan bagi keluarga yang berada dalam situasi rentan melalui pendidikan pengasuhan anak, pendampingan, konseling, dan pemulihan relasi dalam keluarga;
 3. memberikan dukungan jaminan sosial dan peningkatan ketahanan ekonomi bagi keluarga yang berada dalam situasi rentan;
 4. penguatan kemampuan keluarga yang memiliki anak dengan HIV/AIDS dan anak dengan disabilitas dalam melakukan perawatan dan pengasuhan;
 5. menyediakan atau memfasilitasi tempat pengasuhan sementara bagi anak yang rentan mengalami kekerasan dan atau penelantaran; dan
 6. melakukan pengawasan dan evaluasi berkala terhadap lembaga pengasuhan anak di luar lingkungan keluarga;
- c. pengurangan risiko di lingkungan pendidikan dengan:
 1. mengidentifikasi sekolah atau lingkungan penyelenggaraan pendidikan yang rentan terjadi kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran terhadap anak; dan
 2. memfasilitasi peningkatan kemampuan dan keterlibatan tenaga pendidik dalam mencegah dan menangani masalah perlindungan anak;
- d. pengurangan risiko di masyarakat, meliputi :
 1. mengidentifikasi wilayah atau kelompok masyarakat yang rentan terjadi kekerasan dan atau penelantaran terhadap anak;
 2. meningkatkan kemampuan Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga, aparat Kelurahan dan Kecamatan dalam melakukan Pengurangan Risiko;

3. meningkatkan kemampuan dan mendorong masyarakat dalam menyelesaikan kasus anak yang berkonflik dengan hukum melalui pendekatan keadilan restoratif;
4. pengawasan aktif secara berkala terhadap tempat usaha; tempat hiburan; dan rumah tangga yang mempekerjakan anak;
5. memfasilitasi peningkatan kemampuan aparat penegak ketertiban dan aparat terkait lainnya yang terlibat dalam penanganan anak yang hidup/ bekerja di jalanan atau anak korban eksploitasi ekonomi dan seksual sesuai dengan prinsip penyelenggaraan perlindungan anak;
6. penguatan lembaga masyarakat dan pemerhati anak dalam mencegah tindak kekerasan dan atau penelantaran pada kelompok rentan;
7. melakukan pengawasan dan evaluasi berkala terhadap lembaga masyarakat yang berperan serta menyelenggarakan layanan perlindungan anak; dan
8. melibatkan organisasi anak di setiap kecamatan/ kelurahan untuk ikut melakukan upaya pencegahan kekerasan dan atau penelantaran pada kelompok rentan.

Bagian Ketiga Penanganan

Pasal 12

Sasaran penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c adalah :

- a. anak di Luar Asuhan Orang Tua;
- b. anak Dalam Situasi Darurat Akibat Bencana;
- c. anak yang Berkonflik dengan Hukum;
- d. anak Korban Kekerasan, baik Fisik atau Mental;
- e. anak Korban Penelantaran;
- f. anak yang Hidup/Bekerja di Jalan;
- g. anak Korban Eksploitasi Seksual;
- h. Pekerja Rumah Tangga Anak;
- i. anak yang menjadi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- j. anak yang menjadi korban penyalahgunaan Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA);
- k. anak yang terlibat dalam pekerjaan yang sifat atau keadaan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak.

Pasal 13

Penanganan meliputi :

- a. mengidentifikasi dan menerima pengaduan/laporan;
- b. tindakan penyelamatan;
- c. penempatan anak di rumah perlindungan sementara;
- d. rehabilitasi berupa layanan pemulihan kesehatan, layanan pemulihan psikologis, sosial, dan bantuan pendampingan hukum; dan
- e. reintegrasi sosial berupa dukungan layanan pasca rehabilitasi.

Pasal 14

Penanganan terhadap anak yang menjadi korban tindak kekerasan dan/atau penelantaran harus dilakukan dengan segera.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penanganan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 13 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 dilakukan oleh perangkat daerah terkait dan/atau lembaga layanan yang menangani anak korban kekerasan dan atau penelantaran dalam layanan terpadu.
- (2) Penyelenggaraan layanan P2TP2A dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang membidangi perlindungan anak.
- (3) Penyelenggaraan layanan P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 17

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam upaya pencegahan, pengurangan risiko, dan penanganan anak korban kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah,

dan penelantaran melalui upaya perseorangan maupun lembaga.

- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan :
 - a. memberikan informasi dan atau melaporkan setiap situasi kerentanan, kekerasan, dan atau penelantaran yang diketahuinya;
 - b. memfasilitasi atau melakukan kegiatan pencegahan dan pengurangan risiko;
 - c. memberikan layanan perlindungan bagi anak yang menjadi korban;
 - d. memberikan advokasi terhadap korban dan atau masyarakat tentang penanganan kasus kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran anak; dan
 - e. membantu proses pemulangan, rehabilitasi sosial, dan reintegrasi sosial.

Pasal 18

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dapat dilakukan oleh :

- a. perseorangan
- b. keluarga
- c. lembaga organisasi sosial kemasyarakatan
- d. lembaga swadaya masyarakat
- e. organisasi profesi, dan
- f. dunia usaha.

BAB VII KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI

Pasal 19

- (1) Bupati berwenang melakukan pengendalian, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak.
- (2) Pelaksanaan pengendalian, pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi perlindungan anak.

Pasal 20

- (1) Dalam menyelenggarakan perlindungan anak, Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah lain, dan lembaga lainnya.
- (2) Koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi meliputi konsultasi, koordinasi dan pelaporan.
- (3) Koordinasi dan kerjasama antar Pemerintah Daerah lain meliputi, advokasi, rujukan, pemulangan, reintegrasi sosial dan pengembangan mekanisme layanan Perlindungan Anak.
- (4) Koordinasi dan Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan lembaga lainnya meliputi, advokasi, rujukan, pemulangan, reintegrasi sosial, fasilitasi pengembangan mekanisme layanan perlindungan anak, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

BAB VIII SANKSI PIDANA

Pasal 21

Setiap pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 22

Semua kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan perlindungan anak dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang tidak mengikat.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 16 Juni 2017

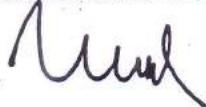
BUPATI LUWU UTARA,



INDAH PUTRI INDRIANI

Diundangkan di Masamba
pada tanggal 16 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA,



ABDUL MAHFUD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN
2017 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA PROVINSI
SULAWESI SELATAN : B.HK.HAM.3.44.17

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

I. UMUM

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh, dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.

Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak asasi Anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan nasional utamanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjaminterpenuhinya hak asasi Anak sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya. Perlindungan terhadap Anak yang dilakukan selama ini belum memberikan jaminan bagi Anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam melaksanakan upaya perlindungan terhadap Hak Anak oleh Pemerintah harus didasarkan pada prinsip hak asasi manusia yaitu penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas Hak Anak.

Kerangka hukum yang efektif dalam perlindungan anak semestinya merupakan kerangka hukum yang menetapkan sebuah instansi pemerintah dengan mandat, wewenang dan tanggungjawab yang jelas dalam hal pengelolaan dan pelaksanaan pelayanan perlindungan anak, menentukan kontinum dalam upaya pencegahan, intervensi dini, dan pelayanan guna mencegah dan merespon segala bentuk perlakuan salah terhadap anak, menentukan standar, kriteria, wewenang dan prosedur pengambilan keputusan yang sesuai untuk intervensi kasus, termasuk standar mengenai kapan suatu pelayanan perlindungan wajib dapat dijalankan. Kurangnya hal tersebut berdampak pada masih banyak anak yang perlu mendapat perlindungan dari berbagai bentuk tindak kekerasan dan atau penelantaran di Daerah.

Dampaknya di tingkat lokal seperti Kabupaten Luwu Utara, permasalahan perlindungan anak di Kabupaten Luwu Utara menunjukkan kecenderungan yang semakin mengkhawatirkan, dari segi jumlah maupun kualitas masalah. Jumlah anak yang mengalami keterlantaran dan harus hidup atau bekerja di jalanan nyata cukup tinggi, anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang mengalami tindak kekerasan, serta anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba. Sementara itu, respon yang dilakukan berbagai pihak tersebut terasa tidak memadai.

Salah satu kendala yang dihadapi oleh berbagai pihak terkait di Kabupaten Luwu Utara adalah belum terbangunnya kesamaan pandangan atas masalah, yang berakibat pada perbedaan pemahaman atas kebutuhan dan model penanganannya. Ini terlihat dari strategi penanganan terhadap masalah yang berbeda-beda antar SKPD, aparat penegak hukum, dan pemangku kepentingan lainnya. Memperhatikan hal tersebut, Kabupaten Luwu Utara sangat membutuhkan keberadaan Peraturan Daerah yang mampu menyatukan pandangan, dan mensinergikan seluruh strategi penanganan yang ada di berbagai kelembagaan, berupa Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak.

Perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan berdasarkan asas-asas yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. non diskriminasi;
- b. untuk kepentingan terbaik bagi anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan tumbuh-kembang anak; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat anak, sesuai dengan usia dan tingkat kematangannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a

Termasuk didalamnya mempekerjakan anak.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Termasuk anak yang menjadi korban dari penjualan minuman keras, bahan kimia, dan obat-obatan

Huruf d
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
huruf e
Cukup jelas
huruf f

Sarana dan prasarana adalah segala fasilitas yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah untuk mendukung tumbuh kembang anak, termasuk taman bermain khusus anak atau semacamnya, termasuk perlengkapan alat keamanan di setiap objek wisata di Kabupaten Luwu Utara.

Huruf g
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Kekerasan Terhadap Anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, dan psikologis.
Penelantaran Anak adalah setiap tindakan pengabaian pemenuhan kebutuhan dasar, pengasuhan, perawatan, dan pemeliharaan sehingga mengganggu atau menghambat tumbuh-kembang anak, termasuk membiarkan anak dalam situasi bahaya.

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13

Huruf a

Baik laporan secara tertulis maupun laporan secara lisan.

Huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Cukup jelas

huruf e

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Huruf a

cukup jelas

huruf b

baik keluarga kecil (bapak, ibu, saudara kandung), maupun keluarga besar (paman, bibi, kakek, nenek, sepupu, keponakan, dan cucu).

Huruf c

cukup jelas

Huruf d

cukup jelas

Huruf e

cukup jelas

Huruf f

cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Dinas sosial atau lembaga lain yang ditunjuk untuk melakukan tugas pengendalian, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak wajib melakukan koordinasi terhadap Bupati selaku kepala pemerintah daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi hanya terbatas pada konsultasi, koordinasi dan pelaporan, karena Bupati yang memiliki peran besar terhadap perlindungan anak di wilayahnya sebagai kepala pemerintah daerah yang mengkoordinasikan dengan dinas sosial atau lembaga lain yang ditunjuk selaku penanggung jawab sektor.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 352